BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan di dalam bermasyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan hidup. Namun beberapa ini, telah terjadi berbagai distorasi perubahan dalam masyarakat di indonesia kemudia yang sering kita dengar sebagai krisis moral. [1] Bertambahnya angka pengangguran. Hal itu yang menjadikan tindak kejahatan menjadi faktor utama terhadap fenomena ini.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini membuktikan dalam keseharian, kita dapat menagkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi dan informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, dapat pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seoleh-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melakukan kegiatan kejahatannya.[2]

Dibuatnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa pemerintah mengakui dalam kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap

[1]Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008), Hlm.76.
[2]*Ibid,* 78.

martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.kemudian bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan perempuan tentunya hal yang demikian perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara ataupun masyarakat sehingga terhindar ataupun terbebas dari perbuatan kekerasan dalam rumah tangga atau ancaman kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.[3]

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di cantumkan dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilaksanakan berdasarkan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, perlindungan korban. Dan bunyi pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dansejahtra.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang masih sangat mengakar di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. rumah, yang semestinya menjadi zona aman bagi istri, justru dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Kondisi ini

[3]Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm. 20

mencerminkan ketidaksetaraan kekuasaan dalam relasi suami-istri, di mana istri seringkali berada pada posisi rentan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang masih sangat mengakar di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Rumah, yang semestinya menjadi zona aman bagi istri, justru dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.[4]

Dengan adanya pasal 5 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pengahapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud, seperti kekersan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, kekerasan pisikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, dan timbulnya penderitaan berat yang dialaminya, kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk komersial atau tujuan tertentu, penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukumnya yang berlaku baginya atau kerna persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orng tersebut, termasuk dalam pengertian penelantaraan iyalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan

[4]Adam Kurniawan, *Hukum Pidana Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Penerbit Mizan ,2020), Hlm. 48.

melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah dehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Untuk menjamin ketentuan dalam undang-undang ini ditaati maka dalam hal ini perlunya undang-undang itu diatur dalam ketentuan sanksi berupa pidana karena mengatur beberapa perbuatan yang dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana termasuk kepada kekersan dalam rumah tangga. Yaitu terdapat pasal-pasal yang mengaturnya antara lain pasal 44 ayat 1,2 dan 3 tentang tindak pidana kekerasan fisik, pasal 45 ayat 1 tentang tindak pidana kekerasan psikis, dan pasal 46 mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, serta pasal 49 yang mengatur tentang tindak pidana penelantaraan keluarga.

Kondisi ini mencerminkan ketidaksetaraan kekuasaan dalam relasi suami istri, di mana istri seringkali berada pada posisi rentan.Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dari pengaduan kasus kekerasan sepanjang tahun, sekitar 94% dari semua kasus yang dilaporkan adalah kekerasan terhadap istri.[5] Dalam rentang 2001–2023, tercatat 487.240 kasus kekerasan terhadap istri. Rata-rata, ini berarti hampir 3 perempuan menjadi korban kekerasan dari suaminya setiap jam dalam kurun waktu tersebut. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU), tren kekerasan terhadap perempuan, khususnya istri, terus meningkat. Pada 2024, jumlah pengaduan mencapai 330.097 kasus, naik 14,17% dari tahun sebelumnya (2023: 289.111 kasus).

[5]Data Komnas Perempuan Republik Idonesia 2023

Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, pelaksanaan perlindungan belum sepenuhnya efektif atau akses untuk melapor masih sulit bagi banyak korban.Perlindungan hukum bagi istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-Undang ini memberikan definisi korban dan hak perlindungan, termasuk pelayanan pendampingan, fasilitas perlindungan, bantuan hukum, dan penanganan kerahasiaan korban.[6]

Meskipun Undang-Undang PKDRT telah ada, banyak korban istri yang tidak melapor atau tidak menggunakan jalur hukum karena kurangnya kepercayaan, takut stigma, atau minimnya pengetahuan tentang hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa rasa takut dan kurangnya kepercayaan membuat korban enggan menyuarakan kekerasan yang dialami.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan mental, tetapi juga kondisi penderitaan psikis bagi korban. Untuk menjamin perlindungan yang menyeluruh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah mengatur secara jelas kewajiban negara termasuk aparat penegak hukum dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban sebagai dari bagian hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, penelitian sebelumya menggambarkan

[6] Dikdik Arif Mansur,*Urgensi Perlingungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2019), Hlm. 12.

bahwa keharusan pemulihan mental oleh kepolisian yang masih menghadapi hambatan, diantaranya tidak ada SOP yang berlaku, lemahnya koordinasi antara lembaga, bahkan kurangnya pemahaman kepolisian mengenai substansi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Adapun dampak dari kekerasan yang diderita sebagai individu itu sendiri ada dampak jangka waktu yang pendek dan jangka waktu yang panjang. Dampak waktu yang panjang biasanya berdanpak dari dikemudian hari, dampak yang berlangsung seperti cacat permanen. Sedangkan dampak jangka waktu yang pendek biasanya berdampak secara langsung kepada korban seperti trauma, kurangnya kepercyaan diri, malu, dan sebagainya. Korban kekerasan dalam rumah tangga juga bisa mengalami gangguan psikis, mengurung diri, melamun, takut, dan depresi.

Dalam pasal 1 ayat (satu), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan bahwa, kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Kekerasan yang terus menerus dan berulang-ulang merupakan situasi yang menyedihkan dan penuh tekanan bagi mereka yang terkena

dampaknya. Semua tindakan yang menimbulkan tekanan, intimidasi, atau perilaku kriminal dianggap sebagai masalah sosial. Situasi seperti ini cenderung sangat menyedihkan dan mendatangkan stres dan trauma pada korban.

Menurut suyanto, tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap individu dapat terwujud dalam kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan yang menyebabkan luka fisik dan psikis yang dapat berupa umpatan kata-kata kasar maupun ancaman, cacian dan dipermalukan didepan muka umum.

Korban yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara seksual maupun soaial, pada umumnya akan mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis yang dapat mempengaruhi secara keseluruhan pada kualitas hidupnya dimasa yang akan datang, serta diperlukan bagi korban untuk penanganan khusus dan komprehensif berupa seperti bantuan hukum, rehabilitasi psikologis korban, dan pemulangan reintegrasi sosial yang dilakukan oleh berbagai instansi dan juga bekerjasama dengan masyarakat.

Meningkatnya kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga diberbagai daerah, pemerintah daerah khususnya mengharuskan untuk melakukan perlindungan dan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pembentukan lembaga atau unit terpadu sebagai sarana perlindungan dan penanganan korban. Keharusan pemerintah daerah untuk

membentuk pusat pelayanan terpadu tercantum dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang menyatakan bahwa untuk melindungi korban tindak pidana perdagangan orang, setiap daerah dapat membentuk pusat pelayanan terpadu untuk menanggulangi korban tersebut.[7]

Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan mulus dikarenakan adanya kendala struktural dan sosial, seperti hambatan di polisi, kejaksaan, dan pengadilan, serta lemahnya pemulihan korban pasca laporan.[8]Selain itu, dalam banyak kasus, mediasi sosial (melibatkan tokoh masyarakat atau agama) lebih diutamakan dibandingkan litigasi, dan korban kadang merasa terintimidasi oleh tekanan sosial.

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Dalam hal ini terdapat program untuk melindungi perempuan dari tindakan

[7]Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu

[8] Bambang Budi, *jurnal hukum dan dinamika masyarakat* vol. 9 no 2 januari 2024 Hlm 100

kekerasan dalam rumah tangga, keterkaitan terebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.[9]

Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari kejahatan sosial bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena didalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal tersebut juga berpengaruh terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dari masa kemasa tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.

Negara indonesia adalah sebuah negara hukum yang termasuk mengutamakan HAM(Hak Asasi Manusia) didalam proses penegakan hukumnya. [10] Berdasarkan data yang diakui lahirnya undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 seakan-akan tidak pernah terjadi kekerasan dalam

[9]Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, Dalam Perspektif Hukum*, (Bandung : Balai Pustaka, 2015), Hlm. 54.

[10] Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Yuridis-Viktimologi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Hlm. 14.

lingkup rumah tangga.[11] Karena dahulu penanganan kekerasan dalam rumah tangga selalu terhambat. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi apabila setelah mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal.

Perlindungan hukum tidak hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga pemulihan korban. Undang-Undang (PKDRT) Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam mengamanatkan pelayanan kesehatan, pendampingan sosial, dan bantuan hukum bagi korban. Namun, di lapangan, akses layanan pendampingan psikologis atau pendamping sosial belum merata, terutama di daerah pedesaan atau provinsi dengan sumber daya terbatas.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH), telah melakukan pendampingan litigasi untuk istri korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mencerminkan pentingnya kerja sama antara masyarakat sipil dan lembaga negara dalam memberikan perlindungan yang nyata.[12]

Budaya patriarkal, yang masih kuat di banyak komunitas, menjadi pemicu utama kekerasan dalam rumah tangga. Studi di beberapa daerah menunjukkan bahwa norma sosial menganggap suami sebagai figur otoritas yang berhak mengatur rumah tangga, sehingga kekerasan

[11]Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[12]Sahrul, (2021, Juli) *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*: Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, (2). 2010.

dianggap hal yang sangat wajar oleh sebagian masyarakat. Selain itu, faktor ekonomi (stres finansial), minuman keras, dan keterlibatan orang ketiga (keluarga, pihak eksternal) sering disebut sebagai pemicu KDRT.

Tambahan yang lebih akurat dan terkini dengan berdasarkan sumber-sumber resmi terbaru Menurut Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada 2024 mencapai 445.502 kasus, meningkat hampir 10% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 401.975 kasus.

Ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran pelaporan mungkin meningkat, kekerasan berbasis gender di ruang privat termasuk kekerasan dalam rumah tangga, masih menjadi masalah serius dan belum sepenuhnya tertangani. Dari data Komnas Perempuan, ranah personal masih menjadi ranah paling banyak dilaporkan dalam kekerasan terhadap perempuan.

Dalam ranah ini, Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati angka tertinggi sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut laporan(CATAHU) Catatan Tahunan. Ini memperkuat bahwa posisi istri sangat rentan dalam kekerasan rumah tangga dan bahwa faktor relasi intim (suami-istri) menjadi kunci dalam analisis perlindungan. Dari data KPPPA, sepanjang 2023 terdapat 18.466 kasus kekerasan, dan dari jumlah tersebut 11.324 kasus (61,3%) merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Ini menegaskan bahwa mayoritas kekerasan yang dilaporkan masih terjadi dalam rumah tangga, dan sebagian besar korbannya adalah perempuan.

Menurut data Komnas perempuan, dalam kekerasa dalam rumah tangga istri korban paling banyak mengalami bentuk kekerasan fisik, disusul kekerasan seksual, psikologis, dan ekonomi. Proporsi tersebut menegaskan bahwa tidak hanya kekerasan fisik yang menjadi masalah utama tapi juga bentuk kekerasan lain yang berlapis, sehingga upaya perlindungan hukum harus holistik (khususnya pemulihan korban).

Meski jumlah laporan meningkat, Komnas Perempuan mengingatkan bahwa data tersebut hanyalah puncak gunung es. Banyak korban tidak melapor karena hambatan sosial, stigma, atau akses ke lembaga pelaporan. Hal ini mengindikasikan bahwa angka kekerasan sebenarnya bisa jauh lebih tinggi jika dihitung korban yang tidak melapor. Kenaikan kasus yang dilaporkan bisa jadi sebagian karena membaiknya akses pelaporan (misalnya edukasi, dukungan layanan), tetapi sekaligus menyoroti bahwa proses hukum dan pemulihan belum optimal.

Ketua Komnas Perempuan menyatakan bahwa meski ada peningkatan kesadaran, intervensi hukum dan pemulihan korban masih kurang cepat atau belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan data (KTI) Kekerasan Terhadap Istriyang sangat tinggi baik dalam jumlah absolut maupun proporsi dari ranah personal menjadi sangat penting untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Edukasi kesetaraan gender, menyampaikan kesadaran kekerasan dalam rumah tangga di komunitas lokal, dan penguatan layanan harus terus diperhatikan agar istri korban merasa aman untuk melapor dan mendapat perlindungan. Selain itu, transformasi budaya patriarkal yang masih melekat menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Dalam laporan Komnas Perempuan melalui media kepolisian nasional, disebutkan bahwa tiga istri menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga setiap jam di Indonesia. Angka ini sangat mengkhawatirkan karena adanya kekerasan terhadap istri adalah kejadian yang luar biasa sering terjadi, dan menunjukkan bahwa intervensi sistemik sangat dibutuhkan.

Kenaikan kasus yang dilaporkan bisa jadi sebagian karena membaiknya akses pelaporan (misalnya edukasi, dukungan layanan), tetapi sekaligus menyoroti bahwa proses hukum dan pemulihan belum optimal. Hal ini dapat menyatakan bahwa meski ada peningkatan kesadaran, intervensi hukum dan pemulihan korban masih kurang cepat atau belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan data KTI yang sangat tinggi baik dalam jumlah absolut maupun proporsi dari ranah personal menjadi sangat penting untuk memperkuat implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang Undang PKDRT) Negara perlu memperkuat regulasi, memperluas layanan pendampingan

korban (psikologis, hukum, sosial), serta memastikan adanya mekanisme penegakan hukum yang responsif dan adil. Data kenaikan pengaduan dan prevalensi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan bahwa tidak hanya aparat negara tetapi lembaga non-pemerintah (LSM, pendamping korban, advokasi gender) sangat diperlukan.

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai lembaga negara membentuk sebuah lembaga yang dinamakan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau yang biasanya disingkat dengan P2TP2A. P2TP2A sudah tersebar luas hampir seluruh kota diindonesia.

P2TP2A yang berartikan sebagai pusat pelayanan yang terintegrasi berupa pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu, pusat pelayanan terpadu, pusat pemulihan trauma, pusat penanganan krisis perempuan, pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, rumah aman, rumah singgah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data dan analisis di atas, sangat penting melakukan penguatan upaya perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga. Negara harus memperkuat tidak hanya aspek normatif (UU dan kebijakan), tetapi juga mendukung akses korban untuk melapor dan mendapatkan pendampingan. Selain itu, edukasi publik

mengenai hak perempuan, kesetaraan gender, dan konsekuensi hukum dari kekerasan dalam rumah tangga perlu ditingkatkan agar korban semakin berdaya dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan hukum yang berlaku. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor: 566/Pid.Sus/2024/Pn Prp)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban KDRT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang (PKDRT)?
2. Apa Saja Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban KDRT?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Dan Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban KDRT Berdasarkan Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/Pn/Prp
2. Untuk Mendeskripsikan Dan Menganalisis Apa Saja Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban KDRT

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Penelitian Ini Memberikan Kontribusi Penguatan Kajian Hukum Pidana Khususnya Pada Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban KDRT.
2. Manfaat Praktis Penelitian Ini Dapat Bermanfaat Bagi Semua Keluarga Untuk Sadar Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1.5 Sistematika Penelitian

Memuat gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas karena merupakan awal penulisan, dan memaparkan uraian dan penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan laporan proposal penelitian.Menjabarkan tentang konsep tindak pidana, delik-delik pidana, unsur-unsur pidana, jenis-jenis pidana, faktor penyebabkekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Memuat tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis empiris sumber data sekunder berdasarkan, data kepustakaan yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan kesimpulan dari seluruh permasalahan yang telah terpapar dari halaman-halaman sebelumnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TindakPidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, *strafbaar feit*, yang secara harfiah berarti "perbuatan yang dapat dihukum". Tindak pidana memiliki unsur-unsur seperti adanya subjek hukum, unsur kesalahan (sengaja atau tidak sengaja), perbuatan melawan hukum, dan ancaman pidana.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menurut cara merumuskan, berdasarkan betuk kesalahan, berdasarkan macam perbuatannya, berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, berdasarkan sumbernya, dilihat dari sudut subjeknya, berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dan dari sudut pandang dari berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan.[1]

Perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu oleh aturan perundang-undangan dinyatakan seabagai perbuatan yang dilarang bersifat

[1]Pasal 1 Ayat 1 KUHP/ UU No 1 Tahun 2023

melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum dimasyarakat sehingga dapat diancam dengan pidana.

Pompe berpendapat *strafbaar feit* secara teoritis dapat dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah melakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi hukum dan terjaminya kepentingan hukum.[2] Tindak pidana merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh seseorang atau lebih dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja akibat dari perbuatannya dikenakan sanksi karena perbuatannya dilarang oleh undang-undang.[3]

Jonkres memberikan definisi perbuatan pidana menjadi singkat dan definisi luas. Secara tegas disebutkan oleh jonkres: Definisi singkat iyalah suatu tindak pidana yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Definisi luas iyalah tindak pidana iyalah suatu perbuatan dengan sengaja atau kelalaian yang dilakukan dengan cara melawan hukum oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan.[4]

R. Tresna menyebutkan jikalau sangat sulit untuk merumuskan atau memberikan definisi yang tepatperihal peristiwa pidana, namun juga mereka menarik suatu definisi, yang menyebutkan bahwa: peristiwa

[2]Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 Hlm. 226

[3]Eddy. Os, *Op.Cit* Hlm, 82

[4]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana indobnesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, Hlm, 75

pidana iyalah suatu perbuatan atau rangkaian tindak pidana perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain, terhadap perbuatan diadakan dan tindakan penghukuman.[5]

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kejahatan, pelanggaran, delik aduan, dan tindak pidana khusus. Subjek tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana. Menurut moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanki berupa pidana tertentu bagi orang, barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan hal-hal apa yang mereka yang telah melanggar larangan-larangan yang dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana pidana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Prof. Simons berpendapat bahwa hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana dalam arti objektif *ius poenale* dan subjektif*ius puniendi*:

[5]Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, Hlm, 80

1. Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) adalah hukum pidana yang berlaku atau sebagai hukum positif, dalam artian bahwa keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaranya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lain telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukum dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat menenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaa dari hukuman.

2. Hukum pidana dalam arti subyektif (*ius puniendi*) adalah:

3. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.

a. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peratutan-peraturannya dengan hukuman.

Hukum pidana dikatagorikan sebagai hukum publik karena hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan seorang individu dan negara. Hukum pidana dibagi kedalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil adalah pengaturan-pengaturan yang mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukum sedangkan hukum pidana formil adalah pengaturan-pengaturan yang mengatur tata cara beracara atau tata cara menghukum seseorang yang telah melakukan tindakan hukum atau melanggar hukum.

Subjek tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu orang tersebut harus mampu bertanggung jawab secara hukum. Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu adalah suatu perbuatan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.[6]Menurut para ahli, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melawan hukum, dan diancam dengan pidana, serta dilakukan dengan kesalahan oleh pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh definisi dari para ahli antara lain:[7]

Menurut Van Hamel tindak pidana: Kelakukan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.Simons: Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana: Perbuatan seseorang yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, dan terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.Utrecht: Istilah "peristiwa pidana" sering disebut juga "delik", yaitu suatu perbuatan atau akibat yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan. Vos: Mendefinisikan tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang diberi pidana oleh peraturan perundang-undangan pidana.

[6]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2019), Hlm. 72

[7]Pakar Hukum Pidana

Menurut Hazewinkel tindak pidana iyalah: suatu perilaku seseorang manusia yang ada pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang dapat didalamnya.[8]

Menurut H. R Abdussalam tindak pidana iyalah: perbuatan atau melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan disebutkan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifatsecara sah melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum dimasyarakat sehinggga dapat disanksi pidana.[9]

Jadi tindak pidana merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilibatkan oleh seseorang atau banyak , baik dengan keadaan sengaja atau dengan kelalaian akibat dari perbuatannya dikenakan hukuman karena perbuatannya dilarang oleh undang-undang.

2.1.2 Delik-Delik Pidana

Pada saat ini semua undang-undang telah menggunakan istilah tindak pidana untuk istilah sebuah perbuatan pidana. Delik pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.

Dalam hukum pidana indonesia, delik tidak hanya dipahami hanya sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum tetapi terkadang

[8]Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2008, Hlm, 7
[9]Abdussalam, *Op. Cit*, Hlm 9

juga sebagai perbuatan yang memenuhi suatu unsur-unsur tertentu sebagaimana yang sering dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik apabila terdapat unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan pelaku, serta ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam penggunaan itilah ini terjadi banyak silang seling pendapat para ahli disetiap Negara. Amir hamzah menyipulkan dalamtulisannya bahwa yang dipakai untuk menjelaskan dari tindak pidana atau perbuatan tindak pidana tersebut dipakai bahasa delik[10].

Para ahli hukum pidana menerangkan bahwa delik merupakan dasar bagi negara untuk menjatuhkan pidana kapada seseorang. Oleh karena itu setiap unsur yang terdapat dalam rumusan delik harus dapat dibuktikan secara sah dalam proses peradilan pidana tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

Delik-delik tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu delik pelanggaran serta kejahatan, materil dan formil, komisi dan omisi, selesai dan berlanjut, tunggal dan berantai, sengaja dan kelalaian, politik dan umum, delik atas kepentingan hukum yang dilindungi, umum dan khusus.[11] Beberapa jenis delik diantaranya:

1. Delik kejahatan adalah delik yang tercantum dalam buku II KUHP. Kasus pembunuhan berencana tersebut diatur dalam pasal 340 KUHP yang

[10] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 88.
[11] *Ibid*, 96

berbeda dalam buku ke II KUHP tentang kejahatan, yang diatur dalam pasal 351 KUHP sehingga kasus tersebut digolongkan dalam delik kejatan.

2. Delik materil adalah tindak pidana yang dirumuskan dan melarang suatu perbuatan/tindakan dengan melibatkan akibatnya. Kasus tersebut pembunuhan, dimana selesainya tindak pidana setelah atau sesudah dilakukannya pembunuhan tersebut dengan mempersoalkan akibatnya yaitu hilangnya nyawa seseorang.[12]

3. Delik komisionis adalah tindakan aktif (*active handeling*) yang dilarang untuk pelanggaranya diancam pidana. Kasus tersebut merupakan delik yang dilarang dilakukan, sebagaimana tertera dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan dipikirkan lebih dahulu. Pembunuhan berencana ini merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan.[13]

4. Delik dolus (sengaja) adalah suatu kehendak atau keinginin untuk mealukan suatu tindakan yang didoronng oleh pemenuhan nafsu (motif). Dalam kasus pembunuhan tersebut, pelaku sudah menyiapkan martil untuk memukulkannya dengan sengaja untuk mengetahui apakah korban kebal atau tidak menyebabkan korban kehilangan nyawanya.

5. Delik tunggal adalah delik yang tidak dilakukan secara berulang-ulang .

6. Delik mandiri adalah delik yang dilakukan hanya satu kali saja. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan satu kali selesai tanpa berlanjut.

[12]Andi Sofwan,*Hukum Pidana*, Pustaka Press, Jakarta, 2006, Hlm 104

[13]A.Z Abidin farid dan A. Hamzah, (*delikpercobaan, penyertaan, dan gabungan delik) dan hukum penitensier*, 2008, PT Raja Grafindo. Hlm. 202

7. Delik communa adalah delik yang bisa dilakukan siapa saja tanpa terbatas oleh kualifikasi/golongan. Kasus penganiayaan tersebut, sebagai mana yang diatur dalam pasal 351 KUHP, dapat dilakukan oleh siapapun (WNI, WNA, atau tidak memiliki kewarganegaraan) tanpa terbatas seseorang tersebut berasal dari golongan tertentu (militer, pegawai negeri, dan lainnya).

8. Delik dikualivisir adalah merupakan delik yang dilakukan dan memiliki unsur memberatkan pidana. Kasus penganiayaan berat tersebut dilakukan dengan bersama-sama sehingga termasuk delik yang memberatkan. Selain itu tindakan tersangka setelah melakukan penganiayaan memakan korban, dimana menurut KUHP Federasi Rusia, bahwa penganiayaan tersebut dengan tujuan dendam yang di masa lalu dan termasuk tindakan pemberatan pidana, sebab penganiayaan tersebut berlaku di indonesia.

9. Delik selesai adalah merupakan delik sudah selesai dilakukan ketika delik itu terjadi.

2.2 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah merupakan tindakan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kesengsaraan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran. Kekerasan dalam rumah tangga terkhususnya istri sering dijumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit.[14] Hal ini dikarenakan dalam pandangan masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah

[14]Maidin Gultom, *Perlindngan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm, 4

tangga masihmenjadirahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas untuk diangkat kedalam permukaan atau tidak layak untuk di sebar luaskan kepublik.

Kekerasan dalam rumah tangga secara teroritis dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dari sisi individu dan struktur sosial. Dari sisi individu, kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak disebabkan oleh karakteristik individu, individu mempunyai masalah meminum alkohol dan obat-obatan yang mengganggu kesehatan mental, stres maupun frustasi.[15]

Sementara dari sisi struktur sosial, kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikadi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan. Secara garis besar kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena pertama, faktor budaya patriarkat, dalam budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.

Seorang perempuan termasuk paling banyak menjadi korban kekerasan, tindak pidana kekerasan ini termasuk suatu masalah yang tidak mudah dan gampang di selesaikan. Sekalipun telah dilakukan berbagai upaya dimulai sejak diadakannya semacam aturan dari pemerintah pusatnya samapi daerahnya.

[15]Muhammad Arifin, *Faktor-Faktor Kekerasa Dalam Rumah Tangga*, PT Raja Grafindo Persada Bandung, 2020, Hlm 1

Kekerasan kepada kaum perempuan terus menerus terjadi dilingkungan sekitar kita dan bahkan sangat mengikat terjadinya peningkatan tindak pidana tersebut bisa terjadi dari waktu kewaktu tidak bisa dihindari akibat dari berbagai bentuk perubahan serta kemajuan teknologi sebagai pendorongnya.

Kekerasan yang dialami perempuan tak lain suatu bentuk perlakuan yang menentang hak kemanusiaan, perbuatan kekerasan tersebutlah yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), perlukiranya diberlakukannya aturan yang menyebutkan dalam hukum pidana seorang yang dicatat telah melakukan suatu tindak pidana maka disitulah ada hukum yang harus bergerak cepat untuk segera menegakkan keadilan.

Perempuan didalam keluarga sangat rentan terhadap kekerasan, karena fisik yang sangat lemah terkadang laki-laki menganggap kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan menjadi suatu hal yang biasa dilakukan, akibatnya dari perbuatan tersebut menyebabkan perempuan semakin tidak percaya diri jika akan dihadapkan dengan permasalahan keluarga, khususnya dalam keluarga gampang sekali percekcokan, perbedaan pendapat sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan.

Yang kedua, interpretasi yang keliru atas ajaran agama, ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga sering diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai istri.

Ketiga pengaruh *role mode*, anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul atau berkata kasar kepada ibunya akan cendrung meniru pola tersebut kepada pasangannya. Faktor ini merupakan turunan dari teori pembelajaran yang mengatakan bahwa penggunaan kekerasan dalam rumah tangga merupakan respons yang telah dipelajari dikeluarga sendiri.[16]

Tujuannya bisa untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kendali atas pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa berupa kekerasan fisik, psikis termasuk ancaman dan penghinaan, seksual, emosional, hingga finansial. Pasal 5 ayat 1 kovensi perempuan menetapkan bahwa negara peserta wajibmelakukan upaya dan langkah yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka, kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peran stereo tipe bagi laki-laki dan perempuan.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).[17] Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

[16] Herli Antoni, *faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga*: jurnal kajian hukum, vol. 3, no. 2, 2024

[17] Pasal 1 Angka 1Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertidak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan iyalah bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada siapa saja, lintas sosial, ekonomi dan pendidikan. Dikernakan berawal dari ketidak setaraan gender yang dialami, sering kali kekerasan terhadap perempuan atau istri diketahui sebagai kekerasan berbasis gender. Bukti empiris telah menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan diantara lain seperti fisik, psikis, seksual, penelantaraan, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.

Menurut pendapat dari arif Gosita mengartikan korban adalah setiap orang yang menderita jamaniahnya dan juga rohaniahnya yang dapat diakibatkan dari tindakan orang lain yang memang mencari kepentingan dirinya sendiri atau orang lain yang bertolakbelakang dengan kepentingan dan hak asasi korban. Korban kejahatan awalmulanya yaitu orang perorangan ataupun individu. Karena tindakan kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat, misalnya seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan lainnya.

Biasanya disebutkan hubungan korban dengan pelaku kejahatan adalah orang yang menjadi korban dari perbuatan kejatan, pihak tersebut sebagai korban karena adanya pihak lain melakukan kejatan. Korban adalah pihak

yang dirugikan, sedangkan pelaku adalah pihak yang merugikan korban juga mengambil keuntungan atas korban, biasanya bentuk kerugian yang diterimanya juga memberikan dampak diderita dari korban seperti: fisik, mental, harga dirinya dan tarauma berat.

Dalam buku yang ditulis oleh maya indah yang berisikan tentang: korban berarti orang-orang atau perorangan yang telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi dan penurunan hak dasar mereka, hal ini yang menjadi kelemahan yang melanggar hukum pidana yang berlaku dinegara-negara anggota, termasuk undang-undang yang menagtur penyalahgunaan kekuasaan secera kriminal. Seseorang dianggap sebagai korban, berdasarkan pernyataan yang disampaikan terlepas, dari apakah pelaku diidentifikasi, ditindak lanjuti, dituntut atau dihukum sesuai atauran yang ditetapkan oleh negara, terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dan juga si korban. Istilah korban juga termasuk keluarga dekat, atau tanggungan korban langsung dan orang yang telah menderita kerugian dalam intervensi oleh pelaku kepada si korban untuk membentu pelaku dalam keadaan tertekan.[18]

Dalam hal yang ini, lingkup rumah tangga , yang biasa menjadi korban terutama seorang istri dan juga anak-anak dan sekeliling keluarga, sedangkan pelakunya adalah kepala keluarga. Korban tindak pidana didalam ruang lingkup rumah tangga yaitu anggota keluarga yang

[18]Buku Yang Ditulis Oleh Maya Indah Tentang Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

mengalami penderitaan secara jasmani dan rohani akibat perbuatan yang dilakukan oleh anggota kelaurga tersebut, seperti kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istinya atau mertuanya atau kelaurga lainnya yang juga tinggal bersama dalam satu rumah tangga.

Pasal 10 korban berhak mendapatkan:[19]

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan juga dari lembaga bantuan hukum disetiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Penjelasan pasal 10, huruf a yang dimaksud dengan lembaga sosial adalah lemabaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, seperti lemabaga-lembaga bantuan hukum. Pasal 10 huruf yang dimaksud dengan pekerja sosial adalah seorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik dibidang pekerjaan

[19]Pasal 10 Undang-Undang Mendapatkan Perlindungan Hukum Dari Pihak Kepolisian, Kejaksaan Dan Juga Advokat

sosial atau kesejahtraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan tersebut. [20]

Menurut pendapat dari penny naluria dalam membuat suatu definisi yang utuh terhadap kekerasan dalam rumah tangga, bukanlah suatu perbuatan yang mudah karena adanya pandangan objektif dan subjektif manusia, yang masing-masing memiliki penilaian berbeda dalam menentukan tingkatan dan faktor ataupun tindakan apa saja yang bisa masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan pasal 26 dan 27 undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dimana pasal tersebut menggunakan terminologi laporan akan tetapi laporan yang bersyarat yang hanya dilakukan oleh korban atau orang lain atas kuasa dari korban, artinya pelapornya boleh juga dilakukan oleh orang lain sepanjang mendpatkan kuasa dari korban.Memang tidak secara ekplisit disebutkan dalam pasal 44 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tentang tindak pidana kekerasan fisik, pasal 45 ayat 1 tentang pidana psikis, pasal 46 tentang tindak pidana kekerasan seksual, serta pasal 49 huruf a dan huruf b tentang tindak pidana penelantaran, sebagai delik aduan, karena pasal-pasal tersebut mengekor pada pasal 26 dan 27 yang menjelaskan bahwa pelapornya boleh juga dilakukan oleh orang lainsepanjang memiliki atau mendapat kuasa dari korban sehingga pasal-pasal tersebut merupakan delik aduan, yang

[20]Pasal 10 Huruf a Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

bersumber dari pasal 26 dan 27 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan pelantaran dalam lingkup rumah tangga masih dianggap sangat ringan dan termasuk dalam delik aduan karena tidak memberikan efek terlalu besar jika korban tidak sampai meninggal dunia atau cacat permanen.

Namun pada kenyataannya kekerasan yang sering terjadi dalam lingkup keluarga sangat dapat berpotensi menimbulkan efek psikis berat bagi korban, sesuai dengan yang diterangkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu: kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 hurub b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk berbuat, rasa tidak aman, dan penderitaan psikis berat pada korban.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan korban mengalami penderitaan jangka panjang yaitu penderitaan korban berlangsung berkepanjangan, bahkan sampai mengganggu setiap aktivitas dan kesehatannya, baik kesehatan secara fisik dn juga psikis. Selain itu masih begitu banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak meaporkan penderitaan yang dialaminya antara lain:

1. Sipelaku dan sikorban memiliki hubungan kelaurga atau hubungan perkawinan.
2. ketidak mauan korban melaporkan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan masih ingin mempertahankan pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluargaa, sekalipun ini perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, yang sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi, dengan demikian mengadukan hal tersebut dapat dianggap sebagai membuka aib keluarga sendiri.
3. Kurangya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di indonesia sehingga korban tidak memiliki keberanian dan kepastian bahwa korban akan berhasil keluar dari cengkraman atau intimidasi dari sipelaku.[21]

Oleh karena itu dapat diketahuibahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sangat sering terjadi dalam lingkungan masyarakat yaitu adanya peran korban, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang berlarut-larut karena masih sangat banyak korban yang tidak terbuka tentang tindakan atau perbuatan yang dialaminya sendiri.

Kekerasan berasal dari bahasa latin, yaitu *violentia*yang berartikan kekerasan, keganasan, kehebatan, kesengitan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan dan penganiayaan. Kekerasan menurut gultum begitu luas, ia

[21]Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 135

menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka. Ia juga melihat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengarunya kepada manusia.Johan gultum mengenali enam dimensi penting dalam kekerasan:

1. Kekerasan dalam fisik dan psikologis: karena gultum menolak konsep kekerasan yang sempit yaitu kekerasan fisik. Menurutnya, kekerasan juga berdampak pada jiwa seseorang, kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan adalah contoh dari kekerasan psikologis karena yang dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental dan pikiran.
2. Pengaruh positif dan negatif seperti contoh yang dipakai adalah kekerasan terjadi tidak hanya bila ia dihukum bila bersalah, namun juga dengan manipulatif, meskipun membawa kenikmatan. Ia mau menekankan bahwa kesadaran untuk memehami kekerasan yang luas itu sangat penting.
3. Adanya objek atau tidak: objek yang disakiti pada umumnya adalah manusia secara langsung.
4. Ada subjek atau tidak: jika kekerasan memiliki subjek atau pelaku, maka ia bersifat langsung atau personal. Namum jika ada pelakunya, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak langsung.
5. Disengaja atau tidak: perbedaan ini sangat penting ketika seseorang harus mengambil keputusan mengenai kesalahan. Sering konsep tentang kesalahan yang ditanggap sebagai pelaku yang disengaja, galtung menekankan bahwa kesalahan yang tidak disengaja tetap

merupakan suatu kekerasan, karena dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap mereka rasakan baik disengaja maupun tidak sengaja

6. Yang tampak dan yang tersembunyi: kekerasan yang tampak adalah yang nyata dirasakan oleh objek, baik secara personal maupun struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan namun tetap biasdengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi manjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual manusia dapat menurun dengan begitu mudah. Situasi ini disebut sebagai keseimbangan yang goyah.

Kata kekerasan iyalah meningkatkan pada seluruh situasi atau perilaku yang kasar, menyakitkan, juga menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif, tetapi biasanya masyarakat hanya memahami kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu perilaku fisik yang kasar, keras, dan penuh kekerasan. Oleh karena itu bentuk perilaku *opresif*(menekan) lainnya yang bentuknya tidak sama seperti perilaku terhadap fisik, yang menjadi tidak dipandang sebagai bentuk kekerasan.

Secara *terminologi*, kekerasan atau *violence* adalah persamaan dua kata *vis* daya kekuatan dan *latus*berasal dari kata *ferre* yang berartikan membawa. Menurut kamus bahasa indonesia dalam kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat/berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Salah satu unsur yang perlu dilihat adalah berupa paksaan atau ketidak relaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain untuk dilakukan kekerasan.

Soetandyo dalam mendefinisikan kekersan adalah suatu tindakan yang dilakukan oeh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat terhadap seseorang atau jumlah orang yang berposisi lebih lemah, berdasarkan kekuatannya, fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa penderitaan dari pihak korban yang tengah menjadi objek kekersan dalam rumah tangga.[22]

Maksudya, kekerasan selalu berhubungan dengan tindakan atau atau perilaku yang kasar, mencemaskan, menakutkan, dan selalu mendatangkan dampak yang tidak menyenangkan bagi korbannya, baik secara fisik, psikis maupun sosial.[23] Menurut mansour fakih menyebutkan kekerasan merupakan pedanan dari kata *voilence*dalam bahasa inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda.

Kata *violence* diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kekerasan dalam bahasa indonesia umumnya dapat dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik secara verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang kelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasaranya.

[22]Skripsi, Didi Faud Nurbadrian*, Kekerasan dalam rumah tangga (putusan nomor:199/pid.sus/pn.jkt.brt),*2020

[23]Dariani, promatika tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, *jurnal kajian gender dan anak* vol.no. 2, Desember 2021, Hlm 117

Batas yang lebih khusus tentang kekerasan terhadap perempuan disebut dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang disahkan oleh PBB pada tahun 1993, pasal 1 kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yangbersifat gender, yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi ditempat publik maupun domestik.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga tidak hanya terdiri dari suami atau istri melaikan anak-anak, sanak keluarga, yang mempunyai hubungan darah atau orang lain seperti pembantu rumah tangga yang tinggal satu kelurga. Hal ini lah yang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suamikepada istri dan anak-anak yang terjadi pada lingkup rumah tanggatetap dilakukan kekerasan dalam rumah tangga selama dilakukan terhadap anggota keluarga dan anggota keluarga lainnya.

Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggasetiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibatkan adanya timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk dan diancam melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Padahal kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah individu. Hal ini lah yang terjadi dalam aturan yang tercantum

dalam pasal 11 undang-undang nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi pemerintah bertanggung jawab dalam uapaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.[24]

Selaras dengan hal tersebut perlu diketahui undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah undang-undang yang mengatur tentang permasalahan secara spesifik dan secara khusus, sehingga dapat menemukan unsur-unsur seperti *lex specialis* yang terdiri dari:

1. Unsur korektif terhadap pelaku.

 Undang-undang pengahapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur peralihan sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana kurungan atau denda, yaitu berupa kerja sosial program intervensi yang berlangsung terhadap pelaku, hal ini lah yang dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Unsur preventif terhadap korban.

 Keberadaan undang-undang pengahapusan kekerasan dalam rumah tangga ditunjukkan untuk mencegah perbuatan kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga. Karena selama ini permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah yang ringan atau privat sehingga kekerasan yang sering terjadi tidak mudah di intervensi.

[24]Moerti Hadiati Soeroso, *Op Cit*, 77

3. Unsurprotektif terhadap korban

 Undang-undang pengahpusan kekerasan dalam rumah tangga membentuk pasal-pasal yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam hubungan domestik korban kekerasan dalam rumah tangga dan pihak-pihak yang tersubordinasi atau kelompok rentan.[25]

Undang-undang diatas menyebutkan bahwa bukanlah hanya semata-mata unsur diberlakukan untuk kepentingan perempuan, melainkan untuk semua orang dan kaum masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan juga terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun non fisik baik dilakukan oleh kepala keluarga maupun yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya.

2.3Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah elemen-elemen yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dipidana atas suatu perbuatan, tindakan pidana dapat dibedakan setidak-tidanya ada dua dari sudut pandang berbeda, yakni yang pertama sudut teoritis dapat diartikan berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut pandang undang-undang adalah sebagaimana kennyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undanganyang ada.[26]

[25]Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2010, Hlm 10

[26]Hamzah, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*. Jakarta: PT. Softmedia 2015. Hlm. 39

Setelah mengetahui arti dan pengertian dan menurut para ahli tindak pidana adalah adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diatur dalam undang-undang dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan sanksi atau hukuman. Dalam hukum pidana atau yang membahas mengenai tindak pidana, maka dikenal dengan pula unsur-unsur tindak pidana yang membuat unsur dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah dan laku perbuatan.

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah:[27]

a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
4. Larangan yang dilanggar oleh masyarakat (manusia).

b. Unsur-unsur materil

Perbuatan yang harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang patut dilakukan.[28]Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:[29]

1. Unsur-unsur formil

[27]Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Alfabena, Bandung 2019. Hlm. 10

[28]Moeljatno, *Asas-Asas, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 14

[29] Hamzah, *Op Cit*. 43

a. Perbuatan sesuatu,
b. Perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan,
c. Perbuatan yang di atur oleh undang-undang dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang,
d. Perbuatan yang atur dalam undangg-undang dan diancam pidana.

2. Unsur-unsur materiil

Perbuatan harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Dalam hal tersebut perbuatan yang memenuhi perumusan undang-undang, akan tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan hukum, maka perbuatan yang demikian bukan merupakan suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana didalam hukup pidana dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif iyalah unsur yang melekat pada individu dari si pelaku atau yang berhubungan dengan individu si pelaku dan termasuk didalamya iyalah segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif iyalah unsur yang ada berhubungan dengan keadaan-keadaan, iyalah didalam keadaan-keadaan dan tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.[30] Di dalam ilmu

[30]Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2014, Hlm, 200.

hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu disebabkan karena dua katagori, yaitu:[31]

a. unsur objektif

adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan atau perbuatan lahiriah pelaku, seperti perbuatan itu sendiri, akibat yang ditimbulkan, serta sifat melawan hukum.Berkaitan dengan keadaan luar (*external elements)* suatu tindak pidana.

Unsur objektif ini meliputi:

1. Perbuatan (*human act*)

Perbuatan atau kelakukan manusia, baik berupa perbuatan aktif misalnya membunuh, menganiaya,(*commission)* mencuri, maupun perbuatan pasif misalnya tidak mealaporkan kepada yang berwajib sedangkan mengetahui adanya niat kejahatan *mission* dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

2. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid)*

Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, baik secara Formir melanggar aturan dalam undang-undang (KUHP/UU khusus), Materiil meskipun tidak diatur, tetap dianggap merugikan/bertentangan dengan nilai hukum secara umum

3. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat didalam tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik

[31]*Ibid*205

baru dikatakn selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

4. Unsur yang memberatkan pidana

 Dalam perbuatan pidana ada hal-hal yang dapat memberatkan sitersangka karena didalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan orang seseorang (pasal 333 KUHP Pidana) diancam pidana penjara selama 8 tahun (ayat 1), jika perbuatannya mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat menjadi 12 tahun penjara.

5. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

 Misalnya: merayu atau membujuk dam membantu orang lain untuk bunuh diri, dimana pelakunya hanya dapat dipidana jikalau jadi bunuh diri.

 Objek atau akibat tertentu adanya objek yang diserang atau akibat yang ditimbulkan, misalnya:

a. Kehilangan Barang (Pada Pencurian)
b. Luka/Kematian (Pada Penganiayaan)
c. Kerugian Negara (Pada Korupsi)
d. Kausalitas (Untuk Tindak Pidana Akibat)

b. Unsur subjektif unsur batiniah yang melekat pada diri pelaku seperti kesengajaan *(dolus),* kelalaian *(culpa),* maksud

(*voornemen)*, dan perencanaan (*voorbedachte raad).*Menurut Tolib Setiady meliputi:[32]

1. Berkaitan Dengan Keadaan Batin Pelaku (*Internal Elements*).
2. Kesengajaan *(Dolus)*
3. Maksud Atau Tujuan Tertentu
4. Niat (*Voornemen)*
5. Perasaan Takut *(Vrees)*
6. Kealpaan (*Culpa)*

Adapun pendapat dari zainal abidin menegenai unsur-unsur delik pada umum nya adalah:[33]

a. Perbuatan aktif dan pasif
b. Melawan hukum formil Bertalian Dengan Asas Legalitas dan melawan hukum materil Berkaitan Dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
c. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;
d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu misalnya delik menurut pasal 164 dan pasal 165 KUHP.
e. Tidak adanya dasar pembenar merupakan unsur yang diterima secar diam-diam. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu di ikuti

[32]*Ibid*. 45

[33]Zainal, Abidin, Pemidanaan , *Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsan Jakarta. 2005. Hlm 180

dengan pidanana, namun dalam unsur-unsur itu tidak dapat kesan prihal, syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana

Dapat dilihat unsur dari ketiga batasan penganut dualisme, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan seseorang yang dilarang seperti yang tercantum didalam undang-undang, diancam pidana bagi seseorang yang melanggar aturan tersebut. Dari unsur-unsur diatas sudah jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pelaku atau pidananya , semata-mata mengenai perbuatannya.

Jadi, unsur-unsur tindak pidana ada dua yaitu ada unsur subyektif dan unsur obyektif . unsur yang bersifat subyektif adalah batiniah yang melekat pada diri pelaku seperti kesengajaan *(dolus),* kelalaian *(culpa),* maksud (*voornemen),* dan perencanaan. Sedangkan unsur yang bersifat obyektif adalah adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan atau perbuatan lahiriah pelaku, seperti perbuatan itu sendiri, akibat yang ditimbulkan, serta sifat melawan hukum

2.3.1 Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup rumah tangga awalnya diatur dalam pasal 356 KUHPidana, yaitu : ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya, kemudian ruang lingkup rumah tangga juga diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: suami, istri, dan anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena ada hubungan darah, perkawinan, persusuan, penghasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan orang-orang yang bekerja atau membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga untuk bekerja.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga bersama dengan yang bersangkutan.

Terminologi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur barat umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya domestik atau kekerasan dalam perkawinan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga, tidak selamanya perempuan yang menjadi korban, namun haruslah dilihat dengan latar belakangnya terlebih dahulu, perbuatan siapa yang terlebih dahulu paling berinisiatif melakukan kekerasan tersebut, termasuk perbedaan dalam kekuatan fisik, dan kemampuanbertikai antara seami dan istri, tingkatan keseriusan untuk menggunakan kekeuatan fisik, serta apakah tindak kekerasan yang demikian dimaksud dengan pembelaan diri.

Kekerasan dalam keluarga sebagai seseorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya, atau melemparkan benda-benda kepada orang sekitarnya yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami dan istri yang salah satunya diantaranya bisa menjadi pelaku dan korban, tetapi kenyataannya secara umum perempuan lebih cendrung menjadi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga disebutkan oleh beberapa ahli mendefinisikan sebagai pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa dengan menciptakan ancaman atau intervensi atau mencederai secara fisik yanng dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara memukul dan penganiayaan.[34]

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[34]Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwaistri merupakan subjek yang paling banyak menjadi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yaitu melibatkan korban kekerasan dalam rumah tangga supaya seseorang bisa mendapatkan haknya, maka yang harus dilakukan oleh orang yang ditimpa kekerasan harus memperjuangkan dan melakukan pengaduan untuk mendapatkan hak yang mestinya mereka dapatkan, oleh karena itu perlindungan hukum kepada perempuan sebagai korban oleh pihak kepolisian terdapat dalam pasal 12 undang-undang nomor 23 tahun 2004 menjelaskan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menjelaskan tentang melindungi kepada orang yang mengalami kekerasan diberikan sebagai hukum

Bentuk Kekerasan terhadap istri menurut para ahli, bentuk kekerasan yang paling sering dialami istri meliputi:[35]

a. Kekerasan Fisik.

Meliputi pemukulan, penamparan, pendorongan, penyiksaan, dan perilaku lain yang menyebabkan luka atau rasa sakit, pasal 6 undang-

[35] Prayudi, Guse, *Berbagai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*: Merkid Press, Yogyakakarta 2020

undang PKDRT. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/ korban mencakup, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, penginjakan, penendangan, lempar benda keras, menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting serta pengancaman.[36]

b. Kekerasan Psikis.

Kekerasan psikis termasuk penghinaan, ancaman, intimidasi, pembatasan interaksi sosial, dan pengontrolan berlebihan. Dampaknya sering lebih panjang dibanding kekerasan fisik karena berhubungan dengan trauma dan kesehatan mental. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, yang berkelanjutan dan mengucilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman untuk memunculkan rasa takut.[37] Oleh karena itu kekerasan psikis meliputi juga untuk membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.

c. Kekerasan Seksual.

Termasuk pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, perbuatan seksual yang merendahkan, serta paksaan terhadap praktik seksual tertentu, menurut pasal 8 undang-undang PKDRT kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi anatara lain:

Pemaksaan dalam hubungan seksual terhadap salah satu seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial tertantu. Berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna

[36]Ridwan, *Op Cit*. 85.
[37]*Ibid*,86.

seksual, atau sering disebut dengan pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan.[38] Kekerasan seksual, meliputi pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau tidak disetujui oleh istri, istri dalam keadaan sakit atau menstruasi.

d. Penelantaran rumah tangga pasal 9 Undang-Undang PKDRT

 Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Penelantaran yang dimaksud iyalah berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibwah kendali

e. Kekerasan ekonomi

 Meliputi tidak memberikan nafkah pada istri, menelantaran, atau memanfaatkan dan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, serta membiarkan istri bekerja yang penghasilannya dikuasai oleh suami. [39] Bentul-bentuk kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-UndangPKDRT yang sesungguhnya merupakan cerminan dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses

[38]*Ibid*, 87.
[39]Moerti Hadiarti Soeroso *Op Cit*. 89

pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tolak ukur yang sangat jelas. Sedangkan untuk jenis kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga dari proses pembuktiannya sulit karena terkait rasa atau emosi yang bersifat subjektif.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan, kerugian atau ancaman terhadap anggota keluarga, tidak hanya berupa kekerasan fisik akan tetapi mencakup kekerasan psikis, seksual, ekonomi, serta penelantaran rumah tangga. Setiap jenis kekerasan kekerasan memiliki dampak yang sangat serius, baik terhadap kesehatan fisik maupun kondisi psikologis maupun kesejahteraan sosial korban

Dapat dipahami segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam keluarga merupakan masalah sosial dari tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan bagi anak dan juga istri, dan dalam keluarga ada saja suami salah mempergunakan kekuasaan dalam rumah tangga karena pola yang umumnya sebagai kekuatan terhadap kepada yang lemah, perbedaan ini dapat berupa ukuran badan dan kekuatan.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini iyalah yuridis empiris karena dengan melihat penerapan hukum dilapangan dan pendekatan meneliti dengan data sekunder terlabih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapanga. [1] Metode yuridis empiris merupakan penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan data sekunder belaka. Fokusnya tidak hanya pada aturan tertulis, akan tetapi bagaimana aturan bekerja mestinya di masyarakat, kapan dipatuhi aturan tersebut, apakah aturan tersebut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan bagaimana dampak sosial di dalam masyarakat. Metode ini melihat fakta-fakta empiris yaitu sebagai dasar analisis, sehingga yang diteliti adalah perilaku hukum, pelaksanaan hukum, aturan yang dilanggar serta efektivitas hukum.

Dengan menggunakan metode berpikir deduktif cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari suatu sifatnya yang umum sudah dibuktikan oleh peneliti benar dan kesimpulan yang ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif merupakan metode penelitian mengacu

[1]Soerjono Soekanto *Op Cit*. 16.

pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[2]

3.2Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, karena terdapat kejanggalan pada persidangan dalam dakwaan dari jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang memutuskan perkara dengan ringan pada saat persidangan dipengadilan negeri pasir pengaraian, sehingga penulis ingin tahupenyebab kejanggalan dalam dakwaan jaksa penuntut umum dalam membacakan barang bukti dan majelis hakim yang memutuskan perkara.

3.3Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, diantaranya:[3]

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapat dari hasil wawancara para pihak hakim ketua dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun sumber data primer yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara kepada hakim ketua yang memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hasil penelitian, baik melalui wawancara kepada hakim ketua terkait dengan perkara dalam kasus ini dan konsultan hukum pematang baih, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang ada, peneliti berkesimpulan bahwa sebelum menjatuhkan

[2]Bimo Arianto, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Jakarta : Gramedia, 2021, Hlm.50.
[3]Muhaimin, *Prosedur Penelitian Hukum(Suatu Pendekatan Praktik)*jakarta2017. Hlm 101

ataupun menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim ketua terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal. Contohnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, karena keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa hal itu yang menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan unsur-unsur dalam pasal 44 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menurut hakim ketua sudah sesuai dengan yang didakwakan oleh Jaksa Penntut Umum dengan didasarkan dalam fakta persidangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan dari kepustakaan yang mendukung. Hal ini yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen mendukung. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan sekunder
 a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 d. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010. Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
f. Putusan Nomor: 566/Pid.Sus/2024/PN Prp

2. Bahan primer bahan yang bersifat memberikan penjelesan terhadap bahan hukum primer selain putusan, putusan perkara antara lain terdiri atas: pandangan para ahli (*doktrin*), kamus hukum, buku jurnal hukum, buku-buku ilmiah dan makalah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dengan cara melakukan pengumpulan data melalui teknis sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*interview*)

 Dengan cara melakukan tanya jawab kepada para pihak yang ikut ataupun yanng mengetahui mengenai perkara tindak pidana, antara lain, hakim ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memutuskan perkara dan Konsultas Hukum Di Pematang Baih

2. Teknik Kepustakaan

 Dengan cara penelaan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana serta menelaah beberapa literatur yang sangat

relevan dengan pembahasan materi yang dibahas. [4] Teknik pengumpulan bahan hukum atau data skunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum skunder, maupun bahan hukum tersier (bahan non-hukum).

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan dari obyek penelitian yang memiliki persamaan, meliputi keseluruhan dari kejadian, kasus-kasus, benda, yang dapat dibatasi pada waktu dan tempat tersebut.

Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi. Dalam suatu penelitian , pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilakukan pada sampel. [5] Pengambian sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *purpossive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar mendapatkan atau menjawab masalah dalam penelitian.

Tabel 3.1

[4]Jonaedi , *Metode PenelitianHukum* : yuridis Dan Empiris Prenada Media 2022. Hlm 55
[5]Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta 2020: Kencana. Hlm 70

Data Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian

Responden	Populasi	Sampel
Aldar Valeri, S.H (Hakim)	1	1
Amrizal, S.H, MH, CPLO (Konsultan Hukum)	1	1
Jumlah	2	2

Sumber Data: Dari Tempat Yang Di Teliti Dan Pada Saat Wawancara 2026

3.6 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, penemuan maupun informasi yang dapat dinyatakan betul maupun substansial dalam hal tidak terdapat perbedaan antara apa yang dipertanggung jawaban oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya diselidiki.[6] Langkah-langkah yang dilakukan penulils untuk menyatakan hasil temuan nya sudah layak atau tidaknya.

Yang pertama-tama melihat pembuktian dilapangan, seperti memeriksa kesesuaian antara apa yang terungkap dan apa yang dieksekusi. Kedua, mengimpormasikan hasil temuan dengan data dengan data hasil penelitian. Artinya setelah informasi yang didapatkan melalui wawancara secara langsung dilokasi penelitian, dilakukan dengan evaluasi malalui *rehashing* kenyataan informasi yang di dapatkan dilapangan.

3.7 TeknikAnalisa Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisa secara kualitatif, yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat dengan

[6]Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosadakarya, 2001. Hlm 111

menggunakan statistik ataupun yang serupa dengannya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau ucapan serta perilaku nyata yang diteliti dan dipahami sebagai suatu yang benar. Kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif audistis menyusun secara sistematis dan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara menjelaskan memperoleh gambaran yang sangat jelas mengenai jawaban atas permasalahan yang sedang di teliti.

Penulis menarik suatu kesimpulan secara induktif,yaitu bertolak belakang dari kenyataan yang bersifat terbatas dan lalu diakhiri dengan pernyataan yang bersifat kompleks dan umum. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang berpisah-pisah dan menurut katagori yang berlaku dan dapat dipahami secara terarah demi untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.